



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN  
Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 157/Pid.C/2022/PN.KSP

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Handoko Als Dimas Bin Jemi Handoko;  
Tempat lahir : Seumadam;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 27 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bahagia Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MARIEF BUDIMAN, S.H..... sebagai HAKIM ;
- DIANA NOVITA, S.H., .....sebagai PANITERA PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Karang Baru atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana

Catatan Persidangan Nomor 157/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 1 dari 7 halaman



tersebut, lalu Terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Muhammad Amin Alias Amin bin Alm Dahlan;
2. Agus Suhendri alias Agus bin M Yusuf;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Karang Baru

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) goni berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh lima) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BK 2184 KA, nomor rangka MH35TP0055K373619, nomor mesin 5TP-650093 warna hitam;

Kemudian para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada para saksi yang dalam hal ini karyawan (security) pada PT. PPP yang merupakan korban dalam perkara ini apakah dapat terjadi perdamaian, lalu para saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) goni berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh lima) kilogram tanpa izin dari PT. PPP dan mengakibatkan PT. PPP mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Catatan Persidangan Nomor 157/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Dimas Handoko Als Dimas Bin Jemi Handoko**;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dikarenakan melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan PT. PPP yang berada di Blok B-07 Divisi 2 Tamiang Kampung Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Suhendri alias Agus bin M Yusuf dan sdr Joko Sumirat alias Joko bin Suarno dikarenakan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PPP tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi Agus Suhendri alias Agus bin M Yusuf dan sdr Joko Sumirat alias Joko bin Suarno sedang melakukan patroli rutin di areal Perkebunan PT. PPP yang berada di Blok B-07 Divisi 2 Tamiang Kampung Kebun Tanah Terban lalu para saksi tersebut melihat Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut para saksi tersebut langsung mendekati Terdakwa selanjutnya para saksi melihat 1 (satu) karung goni berisi berondolan buah sawit lalu para saksi tersebut menanyakan asal berondolan buah sawit tersebut lalu Terdakwa menjawab jika berondolan buah kelapa sawit tersebut berasal dari perkebunan PT. PPP;

Catatan Persidangan Nomor 157/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 3 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) goni berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh lima) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BK 2184 KA warna hitam;
- Bahwa selanjutnya para saksi melaporkan kejadian ini kepada saksi Muhammad Amin Als Amin bin Alm Dahlan yang merupakan Komandan Security lalu saksi Muhammad Amin Als Amin bin Alm Dahlan melaporkan peristiwa ini kepada Pimpinan PT. PPP selanjutnya atas arahan dan perintah Pimpinan PT. PPP kejadian ini dilaporkan ke Polsek Karang Baru kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa PT. PPP tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) goni berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh lima) kilogram;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. PPP mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) goni berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh lima) kilogram dan atas perbuatan

Catatan Persidangan Nomor 157/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 4 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT. PPP mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka menurut Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Karang Baru dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh lima) kilogram sebagaimana fakta di persidangan adalah milik PT. PPP maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan PT. PPP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BK 2184 KA, nomor rangka MH35TP0055K373619, nomor mesin 5TP-650093 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan bukanlah milik Terdakwa namun milik Paman Terdakwa maka untuk itu dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PPP;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat

Catatan Persidangan Nomor 157/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 5 dari 7 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Handoko Als Dimas Bin Jemi Handoko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh lima) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. PPP;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BK 2184 KA, nomor rangka MH35TP0055K373619, nomor mesin 5TP-650093 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui **Dimas Handoko Als Dimas Bin Jemi Handoko**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh M Arief Budiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala

Catatan Persidangan Nomor 157/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 6 dari 7 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang dan dihadiri oleh Tri Budi Maulana, S.H, Penyidik Kepolisian Daerah Aceh  
Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Novita, S.H

M Arief Budiman, S.H

Catatan Persidangan Nomor 157/Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 7 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)